

**HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGI ATAS
PENAHANAN YANG TIDAK SAH OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN**



OLEH :

PETRUS KABOSU
NPM : 12300096

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018

**HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGI ATAS
PENAHANAN YANG TIDAK SAH OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATANGUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

PETRUS KABOSU
NPM : 12300096

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

**HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN ATAS
PENAHANAN YANG TIDAK SAH OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

PETRUS KABOSU
NPM : 12300096


SURABAYA, 12 NOVEMBER 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,


DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM

PEMBIMBING,


DR. EDI KRISHARYANTO., S.H., M.H.

**HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN ATAS
PENAHANAN YANG TIDAK SAH OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN

OLEH

PETRUS KABOSU
NMP : 12300096


TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. DR. DWI TATAK SUBAGIYO., SH.,M.Hum

(KETUA)

1.....


2. AHMAD BASUKI, SH.,MH

(ANGGOTA) 2.....



3. DR. EDI KRISHARYANTO., S.H., M.H

(ANGGOTA) 3.....



KATA PENGANTAR

Pujisyukur penulis panjatkan kehadiran Allah Bapa Di Surga, serta Tuhan Yesus yang telah senantiasa memberikan berkat dan karunianya dalam setiap hembusan nafas penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah Oleh Penyidik Kepolisian”* dapat selesai dengan baik.


Penulis menyadari bahwa penulis merupakan manusia yang tidak sempurna yang tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusun skripsi ini, tentunya akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini..

Oleh sebab itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr.Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Edi Krisharyanto., S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepada tata usaha beserta jajarannya di Fakultas hukum universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan

6. Kedua Orang Tua, Kornelis Kabosu dan Maria Falin., serta kaka Demetrian D. Kabosu dan adik-adikku Theodorus Kabosu, Blasius B. Kabosu, Rofinus R. Kabosu, Loriana E. Kabosu dan Mario Y. Kabosu yang telah banyak membantu penulis dalam menghadapi kehidupan ini, serta selalu mendorong semangat penulis untuk meraih impian dan cita-cita dan memberikan bantuan yang tak terhingga baik dalam bentuk moril maupun dalam bentuk materiil..lov you all soo much...
7. Istri tercinta Noney Antonia Abanit dan sikecil Ataya Kenzie Valeriano Kabosu yang selalu menemani dan selalu memberi dukungan, dorongan moral dan materiil, sertah doa yang tak pernah berhenti.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawa ini:

Nama : Petrus Kabosu
NPM : 12300096
Alamat : Dukuh Kupang Barat 1 No. 10
No. Telp (HP) : 08127770320

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Kompensasi ganti rugi ata kealahan penahanan terhadap pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana adalah murni gagasan saya yang belum pernah aya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,

Yang menyatakan,



PETRUS KABOSU

NPM: 12300096

ABSTRACT

The study, entitled Suspect Rights, Demands Replace Losses for Illegal Detention by Police Investigators, discuss the regulation and implementation of compensation and rehabilitation as the right of the convicted person to the occurrence of an error in Persona. Error In Persona is an action that occurs due to inconsistency in the implementation of the Integrated Criminal Justice System. Compensation and rehabilitation is a form of protection against human rights possessed by convicted persons in the event of an Error In Persona. so that the problems in this study are the form of legal protection against victims of wrongful arrest and detention and what legal actions are made by victims of wrongful arrest and detention of people based on Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. The research method is normative juridical.

The results of this study note that, a form of legal protection against victims is wrongly arrested and detained people in the form of compensation, maximum amount and minimum compensation, which is a right granted by the state to victims who feel disadvantaged because they were arrested, detained, prosecuted and tried or charged other actions, without reason based on laws, aim to fulfill a sense of justice, balance, benefit, legal certainty, and humanity for the victims. Besides giving sanctions to investigators through a limited and open apology statement, and the sanction of the National Police Professional Code of Ethics and Legal Efforts that can be carried out by victims of wrongful arrest, namely by claiming compensation and rehabilitation. Compensation is based on the nominal money that must be paid due to the investigator's mistake in arresting, detaining, prosecuting or trying without reason based on the law, so rehabilitation is more about restoring the good name, dignity and restoring the defendant's rights. It is recommended that there be socialization regarding compensation, and the need for Polri investigators to be more professional in carrying out law enforcement.

Keywords: *Compensation, Error In Persona, Preliminary Evidence, Investigator*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul *Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah Oleh Penyidik Kepolisian*. membahas tentang pengaturan dan penerapan mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagai hak terpidana atas terjadinya *Error In Persona*. Tindakan *Error In Persona* merupakan tindakan yang terjadi akibat Inkonsistenitas pelaksanaan dalam *Integrated Criminal Justice System*. Ganti Rugi dan rehabilitasi merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh terpidana dalam hal terjadinya *Error In Persona*. sehingga permasalahan dalam penelitian ini bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan dan Upaya hukum apa yang dilakukan korban salah tangkap dan menahan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Metode penelitian yaitu Yuridis Normatif.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan orang berupa pemberian ganti rugi, jumlah maksimal dan minimal ganti rugi, yang merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Selain itu pemberian sanksi terhadap penyidik melalui pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka, dan adanya sanksi Kode Etik Profesi Polri dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, maka rehabilitasi lebih kepada memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak terdakwa. Disarankan perlu adanya sosialisasi mengenai ganti rugi, dan perlunya penyidik Polri bisa bersikap lebih professional dalam melakukan penegakan hukum.

Kata Kunci: Ganti Rugi, *Error In Persona*, Bukti Permulaan, Penyidik

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	10
C. Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan	25
BAB II KESALAHAN PENAHANAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN MEMENUHI	
 UNSUR KERUSIAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 95 KUHAP	
 JO 1365 BW	26
A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum	26
B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka	34
C. Tanggung Jawab Secara Pidana	36
D. Tanggung Jawab Secara Perdata	38
E. Penahanan Dikatakan Ada Kesalahan	42
F. Unsur-Unsur Penangkapan	44

G.	Unsur-Unsur Dalam Penahanan	46
1.	Pengertian Penahanan	46
2.	Tata Cara Penahanan	46
3.	Unsur-Unsur Tidak Sah Dalam Penahanan	48
BAB III	PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS KESALAHAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN	56
A.	Pembahasan Kasus Posisi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	56
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dan Menahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP	60
C.	Upaya Hukum Korban Salah Tangkap Dan Menahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP	65
a.	Upaya Hukum Biasa Terhadap Korban Salah Tangkap Dan Menahan	65
b.	Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Korban Salah Tangkap Dan Menahan	65
c.	Upaya Hukum Melalui Pra Pradilan Terhadap Korban Salah Tangkap Dan Menahan	66
D.	Ganti Kerugian Sebagai Bagian Dari Hak Korban Tindak Pidana	71
E.	Perumusan Sanksi Ganti Rugi Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP)	73
BAB IV	PENUTUP	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77

DAFTAR BACAAN78